



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO TIMUR
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Nansarunai RT.10 No.60 Kec.Dusun Timur, Barito Timur, Kalimantan Tengah 73611
E-mail : Disdik@baritotimurkab.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BARITO TIMUR
NOMOR : 421.1/ 1408 /III.1/DISDIK/2024

TENTANG

PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL
TK PELANGI NETAMPIN
KECAMATAN DUSUN TENGAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BARITO TIMUR

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada penyelenggara Pendidikan Formal dan Pendidikan Non Formal dalam memberikan layanan Pendidikan kepada masyarakat perlu diterbitkan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Formal dan Pendidikan Non Formal;
 - b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi dari Bidang Pendidikan Formal Informal Kabupaten Barito Timur, kepada Lembaga di atas dapat diberikan Perpanjangan Ijin Operasional Pendidikan Formal, Pendidikan Non Formal;
 - c. bahwa penerbitan Perpanjangan Ijin Operasional Pendidikan Formal dan Pendidikan Non Formal sebagaimana dimaksud butir a dan b dipandang perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Timur;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2002, tentang pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah;
 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah;
 4. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004, Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 73 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2000, tentang kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
 7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 08 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan;
 9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2006, tentang Bantuan Untuk Lembaga Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan;
 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014, tentang Pendirian Satuan PAUD;

Memperhatikan

- : 1. Surat Rekomendasi Camat Dusun Tengah, Nomor: 400/144/Kesra-KDT/IV/2024, Tanggal 18 April 2024.
2. Surat Rekomendasi Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Dusun Tengah, Nomor: 421.1/105/I/2024, Tanggal 18 April 2024.
3. Surat Rekomendasi Kepala Desa Netampin, Nomor: 204/NT/PEMDES/IV/2024, Tanggal 18 April 2024.
4. Surat Keterangan Penilik PNFI Kecamatan Dusun Tengah, Nomor: 421/104/II/2024, Tanggal 18 April 2024.
5. Surat Keputusan Kepala Desa Netampin, Nomor: 201/NT/PEMDES/VII/2009, Tentang Pembentukan PAUD/Taman Kanak-Kanak Pelangi Netampin, Tanggal 16 Juli 2009.
6. Surat Permohonan Kepala Sekolah TK Pelangi Netampin, Nomor: 421.1/243/TK-PLG/2024, Tanggal 18 April 2024.
7. Data Guru.
8. Daftar Peserta Didik.
9. Sertifikat Tanah Lembaga
10. Gambar Sekolah/Denah Lokasi Lembaga.
11. Bagan Organisasi

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU

- :
: Memberikan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Kepada :

Nama Lembaga : **TK PELANGI NETAMPIN.**
Jenis Kegiatan : **TAMAN KANAK-KANAK.**
Ketua Lembaga : **AGUSTIANA EPALIANA, S.Pd.**
Alamat : **DESA NETAMPIN**
KEC. DUSUN TENGAH KAB. BARITO TIMUR

KEDUA

- : Pemegang ijin ini :
1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Formal tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan ijin selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sebelum masa berlaku ijin berakhir.

KETIGA

- : Ijin Operasional ini berakhir sampai dengan tanggal **24 April 2026**, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

ditetapkan di: Tamiang Layang
pada tanggal : 24 April 2024

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Barito Timur,


SABAI, S.Pd.,MM
Pembina TK. I (IV /b)
NIP. 19650712 199010 1 001